



*r*

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin, tanggal 7 Oktober 2013, dalam persidangan Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Penggugat** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

**Tergugat** , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa persoalan mengenai harta bersama dalam perkawinan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 2**

Bahwa disepakati untuk itu pihak Penggugat mendapat bagian atas harta bersama pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dari gugatan penggugat serta angka 1 dan angka 2 dari jawaban tergugat berupa.

1 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150L (ninja), nomor polisi DD 3242, warna merah, keluaran tahun 2010, dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2 Piutang sebesar Rp 196.592.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a La Hatta sebesar Rp 90.522.600,00 (sembilan puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

b La Beddu sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

c Eccang sebesar Rp 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

*t*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e      Angka sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).  
Samauna sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- f      Songgo sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- g      Makka sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- h      Cipa sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
- i      Selemmia sebesar Rp 1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- j      La Tapa sebesar Rp 36.446.200,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- k      Raidi sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- l      H. Hemma sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- m      Andi Baso sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- n      Arding sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 3      Uang gadai sawah milik Lallo sebesar Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegang gadai pada tahun 2011 selama 2 dua tahun.
- 4      Sepetak tanah seluas 30 are, terletak di Waji, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara      : sawah Massalissi
- Sebelah Timur      : jalan raya
- Sebelah Selatan      : kebun Caco
- Sebelah Barat      : rumah Wilo
- 5      Sepetak sawah seluas 20 are terletak di Walang Ale'e, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara      : sawah Lapangulangi
- Sebelah Timur      : sawah I Lettong
- Sebelah Selatan      : sawah La Boko
- Sebelah Utara      : sawah La Hapi

## Pasal 3

Bahwa disepakati untuk itu pihak Tergugat mendapat bagian atas harta bersama pada angka 1, dari jawaban tergugat berupa:

Satu buah rumah kayu ulin (tidak termasuk isi rumah), berukuran 7 m x 14 m, dinding kaca, terletak di Waji, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa,

f

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Wajo yang berdiri di atas tanah bagian penggugat ( Pasal 2 angka 4 akta putusan.mahkamahagung.go.id perdamiaan ini).

## Pasal 4

Bahwa dengan terjadinya penyelesaian secara musyawarah mufakat atas harta bersama daiam perkawinan ini, maka antara pihak penggugat dan tergugat tidak ada lagi permasalahan mengenai harta bersama tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 di atas.

## Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut daiam Akta Perdamaian.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 508/PdtG/2013 /PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat perdamaian diatas.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Memperhatikan Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan PERMA No 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt  
putusan.

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rudiahah Halim, S.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Desia

ME  
NG  
ADi  
LI

Men  
ghu  
kum  
ked  
ua  
bela

Men  
ghu  
kum  
kedu

De  
miki  
an  
putu  
san  
ini  
dijat  
uhk  
an  
pad  
a  
hari  
Seni  
n,  
tang  
gal

: Rp 80.000,00 : Rp  
350.000,00 : Rp  
6.000,00 : Rp  
5.000,00 : Rp  
441.000,00

h pihak untuk mentaati perdamaian

yang telah disepakati tersebut.

a belah pihak untuk membayar biaya perkara masing- masing separuhnya, yang hingga  
perdamaian ini dibuat sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu  
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1434 H. oleh **Dra.Hj. Rudianah**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Haïim, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Drs. Salahuddin, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Perincian biaya perkara:

1

Biaya pendaftaran / ATK

2 Panggilan

3 Biaya redaksi

4 Meterai

Jumlah

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)